

CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TPK DAN
PENYEDIA BARANG/JASA

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: 08/spk/ III/2021

Pada hari ini sabtu tanggal enam bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Munari
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tanurejo Kecamatan
Bansari Kabupaten Temanggung
Alamat : tanurejo II Rt 02 Rw 02
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : Mursidah
Jabatan : Direktur UD Berkah Mahanani
Alamat : Desa Depokharjo Parakan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor 08/ spk/III 2021 tanggal enam tahun dua ribu dua puluh satu atas pekerjaan pembangunan talud jalan tanurejo - depokharjo PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Lingkup Pekerjaan : pembangunan talud jalan tanurejo - depok harjo (menguraikan lingkup pekerjaan sesuai spesifikasi, lokasi, jumlah atau volume)
2. Nilai Pekerjaan Rp 16.888.000 (Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama Sembilan puluh hari kalender mulai tanggal sepuluh bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal sepuluh September tahun dua ribu dua puluh satu
 - f. Ketentuan keadaan kahar : (menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan

g. Sanksi

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU


Ketua TPK


MUNARI

PIHAK KEDUA

(Penyedia Barang/Jasa) **JASA PERKAWAJAN DAN MATERIAL**
JUALAN DAN MATERIAL TERIMA: KASEN, PINTU, J
M. MUNARI, DEPOK HARJO
No. 081 667 0064

Materai
Rp 6000


.....MUNARI.....

Keterangan:

1. Tanda tangan bermeterai dan berstempel pada kolom penyedia untuk berkas pembayaran;
2. Tanda tangan bermeterai pada kolom TPK untuk disimpan Penyedia.

CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TPK DAN
PENYEDIA BARANG/JASA

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: 08/spk/ III/2021

Pada hari ini sabtu tanggal enam bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : munari
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung
Alamat : tanurejo II Rt 02 Rw 02
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : Misro
Jabatan : Suplayer Matrial
Alamat : Desa Tanurejo Rt 02 Rw 01
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA


Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor 08/ spk/III 2021 tanggal enam tahun dua ribu dua puluh satu. atas pekerjaan pembangunan talud jalan tanurejo - depokharjo PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan : pembangunan talud jalan tanurejo - depok harjo (menguraikan lingkup pekerjaan sesuai spesifikasi, lokasi, jumlah atau volume)
2. Nilai Pekerjaan Rp 43.540.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama Sembilan puluh hari kalender mulai tanggal sepuluh bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal sepuluh September tahun dua ribu dua puluh satu
 - f. Ketentuan keadaan kahar : (menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan


Agensi, lembaga atau, perusahaan, dan lain-lain untuk menjual
peralatan/teknologi dalam pemerintahan pekerjaan dan pemerintahan lain
dan kerangka para pihak).

4. Kedua
Alas perjanjian tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu
pelaksanaan perjanjian karena kesalahan atau kelalaian Pemodal
atau Pemodal berkewajiban untuk membayar denda kepada
Pemerintah atau sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak
untuk setiap hari kalender keterlambatan (mengukurakan bentuk
sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA
tidak mematuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU

Ketua TEK

Munir

PIHAK KEDUA

suplayer material
Materai
Rp. 5000

Misro

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TPK DAN
PENYEDIA BARANG/JASA

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : 05./TPK/III/2021

pada hari ini senin tanggal dua puluh dua bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUWANDI
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tanurejo Kecamatan
Bansari Kabupaten Temanggung
Alamat : Tanurejo II Rt.04 Rw.02
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : MUSAFII
Jabatan : UD.BERKAH MAHANANI
Alamat : Depokharjo ,Parakan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor 09 tanggal Delapan Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atas pekerjaan Pembangunan Plat Dekker , PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakatdengan ketentuan sebagai berikut :


1. Lingkup Pekerjaan : Pembagunan Plat Dekker dengan Volume 11.121 m³ yang berlokasi di Dusun Tanurejo I Rt.01 Rw.01 Desa Tanurejo
2. Nilai Pekerjaan Rp. 15.813.000 (Lima Belas Juta Delpan ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender mulai tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun dua Ribu Dua Puluh Satu sampai dengan tanggal Dua Puluh Dua Bulan juni tahun Dua Puluh Dua ;
 - f. Ketentuan keadaan kahar : (menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan

kerusakan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak);

g. Sanksi

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU

Ketua TPK

SUWANDI

PIHAK KEDUA

(Penyedia Barang/Jasa)
UD. BERKAH MAHANA
JUAL KAYU DAN MATERIAL BANGUNAN
TERIMA PESANAN: KUSEN, TIKU, JENDI
JL. BANSARA PERUMBARJO - P
HP. 0811 657 0065

MUSYAFIQ

Keterangan:

1. Tanda tangan bermeterai dan berstempel pada kolom penyedia untuk berkas pembayaran;
2. Tanda tangan bermeterai pada kolom TPK untuk disimpan Penyedia.